



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 1068 Telp. (0541)741118

Fax. (0541) 747479-732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul @cbn.net.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 73 /AK/2010

TENTANG

PENGELOLA KELAS ALIH JENJANG
PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan kelas Alih Jenjang (Penyelesaian Sarjana Kelas Sore) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dipandang perlu menunjuk Pengelola Kelas Alih Jenjang tersebut ;
b. bahwa berhubung dengan butir a di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963, Tentang Pendirian UNMUL ;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor UNMUL ;
5. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNMUL, dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005 ;
6. DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.
- Memperhatikan** : Surat Usulan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat untuk menerbitkan SK. Rektor Nomor 170/H17.11/TU/2010 tanggal 01 Pebruari 2010


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk pengelola Kelas Alih Jenjang (Penyelesaian Sarjana Kelas Sore) pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman tahun anggaran 2010 dengan susunan pengelola dan besarnya honorarium sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Pengelola bertugas mengurus semua kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan proses belajar mengajar Kelas Alih Jenjang dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan FKM.

- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman tahun 2010 .
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 2010 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 02 Pebruari 2010

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr 
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth.


1. Sesjen Kemdiknas di Jakarta ;
2. Irjen Kemdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Kemdiknas di Jakarta ;
4. Para Pembantu Rektor, Dekan Fakultas di lingkungan UNMUL
5. Kepala Biro di lingkungan Unmul.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 73 /AK/2010 tanggal 02 Pebruari 2010
Tentang Pengelola Kelas Alih Jenjang Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Mulawarman tahun anggaran 2010

No	N a m a	Jabatan	Besarnya Honorarium/org/bln
1	Dra. Hj. Sitti Badrah, M.Kes	Dekan	Rp. 750.000,-
2	Drs. Ismail AB., M.Kes	Pembantu Dekan I	Rp. 650.000,-
3	Ike Anggraeni, SKM.M.Kes	Pembantu Dekan II	Rp. 400.000,-
4	Subirman, SKM	Pembantu Dekan III	Rp. 400.000,-
5	Drs. H. Isman	Kabag Tata Usaha	Rp. 350 000,-
6	Eka Wahyu Rini, S.Sos	Kasabag Akademik	Rp. 300 000,-
7	Edi Poerwoko, S.Sos	Kasubbag Umum	Rp. 250 000,-
8	Ridwan, SKM.,M.Kes	Staf Khsus Bid.Aka.	Rp. 600.000,-
9	Ade Rahmat Firdaus, SKM	Koordinator AJ	Rp. 425.000,-
10	Muliana, SE	Staf Keuangan	Rp. 500.000,-
11	La Suhani	Staf Akademik AJ	Rp. 400.000,-
12	M. Assofar, A.Md	Staf Akademik	Rp. 400.000,-
13	Irawati, A.Md	Staf Keuangan	Rp. 300.000,-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 02 Pebruari 2010

Rektor, 

Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata, M.Agr 
NIP. 19460731 197302 1 001